

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

KPT 34 THN 2023, 06 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

- ABSTRAK** - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan bahwa Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungannya.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat bagi masyarakat.
- Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum.
- Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA.

CATATAN - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 September 2023.
Lampiran 06 halaman